

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan penekanan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedua landasan tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi Negara berada di tangan rakyat.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini dengan pertimbangan bahwa melalui proses pemilu, seluruh rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan harapan demi kemajuan bangsa dan negaranya. Pemilu sebagai bentuk demokratisasi di Indonesia semakin nyata dengan adanya amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan tentang pemilihan umum.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapapun dan kapanpun.

Setiap warga negara mendapat jaminan untuk diperlakukan sama oleh negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama oleh negara. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat ketentuan tentang hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hak asasi dan kebebasan dasarnya tanpa adanya diskriminasi.

Indonesia sebagai negara peratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*),

telah terikat secara hukum dan negara mempunyai suatu tanggung jawab (kewajiban) dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan, serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.¹

Prinsip keadilan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hak asasi bagi warga negara yang kemudian mengimplikasikan sebuah kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan jaminan keberlangsungannya. Dalam kovenan internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) dalam Pasal 25 menentukan bahwa:²

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara langsung.
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Setiap warga negara mempunyai hak pilih, yaitu hak untuk memilih maupun dipilih yang diimplementasikan melalui pemilihan umum. Tanggal 9 Desember 2015 telah menjadi momentum yang bersejarah bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak gelombang pertama ini telah digelar di 269 daerah, terdiri atas 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten atau sekitar 53% dari total provinsi dan kabupaten/kota. Dalam suatu negara demokrasi,

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

² Aghatha, "Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" makalah yang disampaikan pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, Ilmu Sosial dan Politik, Pontianak, 5 Oktober 2014, hlm. 8.

pemilihan umum kepala daerah merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat termasuk kepala daerah yang akan mewakili kepentingannya. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia diagendakan setiap 5 tahun sekali secara serentak sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 terutama Pasal 3.

Pemilukada sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa kecuali. Diskriminasi terhadap suatu kelompok merupakan cacat demokrasi. Biaya tidak pantas dijadikan alasan hingga meminggirkan hak warga negara. Salah satu yang dari pemilu ke pemilu masih belum dapat memberikan hak secara optimal adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya. Pemilukada yang ramah terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas merupakan bagian dari penerapan nilai demokrasi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mudah, nyaman, dan aman dalam berpartisipasi dalam pemilukada.

Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah sebuah pilihan hidup, tetapi hal tersebut merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Kelainan fisik dan/atau mental mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuhnya, sehingga mereka kesulitan dalam

melakukan aktivitas, termasuk kesulitan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk untuk mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.³

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah banyak yang dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi pada kenyataannya, hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih banyak yang belum dapat direalisasikan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak;

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Penyandang disabilitas membutuhkan dukungan fasilitas yang mempermudah pelaksanaan kegiatannya dalam kegiatan sehari-hari baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pemilu. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara. Kenyataannya, penyandang disabilitas tetap merupakan kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam

³ Zainul Daulay, "Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas", makalah yang disampaikan pada Seminar *Convention On The Rights Of Persons With Disability*, Auditorium Gubernur, Padang, 4 Februari 2013, hlm. 1.

masyarakat. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Salah satu kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas diantaranya yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf *Braille* bagi penyandang disabilitas netra. Mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap pemilih. Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Namun pemerintah belum mampu mewujudkan ketentuan tersebut dalam mencapai persamaan dan keadilan hak, kewajiban, peran maupun kedudukan.

Tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan Pemilukada dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu belum optimal dalam memberikan akses hak pilih. Hal ini merupakan tanggungjawab pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu. Komisi Pemilihan Umum kerap kali dituding sebagai pihak yang bertanggungjawab jikalau terdapat ketidakberesan

dalam penyelenggaraan Pemilu. Anggapan tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan, mengingat dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 8 ayat 1 poin c dan d disebutkan bahwa KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu serta mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu. KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung jawab KPU adalah untuk memastikan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan suara dalam Pemilu seperti yang tercantum dalam poin p berikut ini: KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2013 Pasal 4 dan 5 dijabarkan secara rinci wewenang dan tanggung jawab KPU dalam pelaksanaan Pilkada 2015. Pada pasal 4 UU tersebut, dituliskan bahwa KPU mempunyai wewenang untuk mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat, mengatur pihak yang dapat berpartisipasi dalam Pemilu dan juga berhak untuk menolak ataupun menerima partisipasi orang, kelompok atau lembaga dalam Pemilu. Sementara dalam pasal 5 UU dimaksud, KPU disebutkan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang seluas luasnya berkaitan dengan Pemilu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Dari data yang Peneliti dapatkan berikut ini adalah daftar jumlah penyandang tuna netra setiap kecamatan di Kabupaten Klaten.

Tabel 1. Data Pemilih Penyandang Disabilitas Pilkada 2015 di Kabupaten Klaten.

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Tuna Netra	Jumlah Pemilih	Pemilih yang menggunakan Hak pilihnya
1	Kemalang	25	25	19
2	Karangnongko	31	29	21
3	Ngawen	34	33	24
4	Jogonalan	42	40	33
5	Klaten Selatan	21	21	13
6	Juwiring	44	43	36
7	Prambanan	30	30	22
8	Gantiwarno	39	37	28
9	Wedi	63	60	43
10	Cawas	59	58	49
11	Bayat	48	48	41
12	Trucuk	94	89	66
13	Kalikotes	35	34	29
14	Kebonarum	15	13	12
15	Manisrenggo	35	35	22
16	Ceper	41	38	36
17	Pedan	61	60	55
18	Karangdowo	72	72	61
19	Klaten Tengah	12	11	10
20	Klaten Utara	16	15	12
21	Wonosari	39	39	28
22	Delangu	22	20	20
23	Polanharjo	27	24	15
24	Karanganom	26	26	17
25	Tulung	56	56	44
26	Jatinom	43	39	31
TOTAL		1030	995	787

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas khususnya Tuna Netra di Kota Klaten yang terdaftar berjumlah 1.030, dan yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilukada 9 Desember 2015 kemarin berjumlah 995. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2014 hingga Maret 2015 terdapat 995 penduduk Kota Klaten merupakan penyandang disabilitas Tuna Netra. Seharusnya 995 penduduk penyandang disabilitas ini memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS masing-masing kelurahan. Akan tetapi hanya sekitar 787 penduduk saja yang menggunakan hak pilihnya, artinya masih terdapat 208 penyandang disabilitas yang tidak turut serta dalam pilkada 2015 kemarin.

Tidak tersalurnya hak pilih penyandang disabilitas bisa dikarenakan keengganan dari individu yang bersangkutan untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya karena adanya hambatan fasilitas yang tersedia pada pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Timbul pertanyaan mengapa adanya ketimpangan pada data jumlah pemilih tetap penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten dan bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan Pemilukada kepada lebih kurang 995 penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten sehubungan dengan jaminan hak politik dalam memberikan suara pada saat pelaksanaan pemilu Kabupaten Klaten. Karena meskipun jumlahnya tidak banyak, sebagai warga negara memiliki hak yang sama dan hak itu tidak dapat dikurangi dengan sewenang-wenang apalagi dihilangkan sama sekali. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk membahas permasalahan mengenai “Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra dalam pilkada?
2. Apa saja faktor kendala dalam meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra saat pilkada?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui usaha apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra dalam pilkada.
2. Mengetahui apa saja faktor kendala yang muncul dalam meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra saat pilkada.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir dan khasanah ilmu politik khususnya ilmu yang terkait dengan permasalahan mengenai hak asasi manusia dan pemilihan umum.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan serta evaluasi bagi lembaga-lembaga terkait mengenai pemenuhan hak-hak kaum disabilitas khususnya tuna netra dalam pemilihan kepala daerah.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh oleh peneliti selama perkuliahan.

E. Tinjauan Teori

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis).⁴

Ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Setiap definisi menekankan pada segi-segi tertentu dari HAM. Adapun beberapa definisi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.⁶

- a. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- b. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
- c. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

⁴ www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html

⁵ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

⁶ www.ernikw.wordpress.com/ciri-khusus-hak-asasi-manusia

- d. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam sebagai berikut.⁷

a. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut;

- 1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat.
- 3) Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
- 4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

b. Hak Asasi Politik (*Political Rights*)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh hak-hak asasi politik ini sebagai berikut.

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- 2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

c. Hak Asasi Hukum (*Legal Equality Rights*)

Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum sebagai berikut:

- 1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
- 3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*)

Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut;

- 1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
- 3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang piutang.
- 4) Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu.
- 5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan (*Procedural Rights*)

⁷ <http://www.zonasiswa.com/2017/10/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html>

Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut.

- 1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan.
- 2) Hak persamaan atas perlakuan pengeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

f. Hak Asasi Sosial Budaya (*Social Culture Rights*)

Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut.

- 1) Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pengajaran.
- 3) Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

2. Partisipasi Publik

a. Pengertian Partisipasi Publik

Untuk memahami konsep partisipasi publik atau partisipasi masyarakat, sebaiknya pembahasan terlebih dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam istilah partisipasi. Telaah mengenai siapa yang berpartisipasi akan mengarah pada 2 (dua) hal, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat, publik dan bagaimana posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, sedangkan yang dimaksud dengan publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang banyak (umum). Masyarakat yang secara populer merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian, ia lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menterjemahkan masyarakat sebagai “*an interacting population of organism (individuals) living in a common location*”. Menurut Oppenheim, masyarakat adalah “*a body of a number of individuals more or less bound together through common interest as create constant and manifold intercourse between*

individuals". Kemudian menurut Logemann, masyarakat adalah suatu *verkeer tussen mensen*. Masyarakat adalah suatu skema koordinasi hubungan antar manusia yang ajeg.⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama. Masyarakat adalah kelompok atau kumpulan manusia. Sedangkan menurut Maria Farida Indrati, masyarakat adalah setiap orang pada umumnya terutama masyarakat yang "rentan" terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.⁹

Pembahasan selanjutnya mengenai apa yang dimaksud dengan partisipasi. Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Dengan mengutip apa yang diungkapkan dalam the Oxford Dictionary, memulai pembahasannya mengenai partisipasi sebagai "*the action of fact of partaking, having or forming a part of*". Dalam pengertian ini, partisipasi bisa bersifat transitif atau intransitif, bisa pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga bersifat dipaksa atau bebas, dan bisa pula bersifat manipulatif atau spontan. Pengertian partisipasi (dalam arti sempit) menurut Antoft dan Novack, adalah:¹⁰

"Sesuatu yang bisa dilakukan oleh komunitas untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhannya. Bentuknya bisa berlangsung secara simultan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menikmati akses partisipasi yang lebih besar karena tidak semua penduduk pada waktu yang bersamaan, di tempat yang sama, dengan kepentingan yang sama dapat berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama. Ada kendala waktu, tenaga dan sumber daya lainnya yang membatasi partisipasi masyarakat ini. Bentuk-

⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, UB Press, Malang, 2011, hlm 120

⁹ Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Bayumedia, Jakarta, 2006, hlm. 21.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, 2005, hlm.32.

bentuk partisipasi tersebut meliputi *electoral participation, lobbying, getting on council agenda, special purpose bodies* dan *special purpose participation*".

Menurut Merriam Webster's Dictionary, partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participate*. Kata itu mengandung 2 (dua) pengertian: *Pertama*, memiliki sejumlah atribut, benda atau kualitas dari seseorang. *Kedua*, mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau membagi sesuatu dalam kebersamaan, maka dengan demikian yang dimaksud dengan partisipasi publik disini adalah banyaknya masyarakat yang mengambil bagian dalam setiap kegiatan konkrit, termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Berbagai bentuk partisipasi publik (dalam arti luas) dalam pemerintahan daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia menurut Norton, berkisar pada:¹¹

1. Referenda bagi isu-isu vital di daerah tersebut dan penyediaan peluang inisiatif warga untuk memperluas isu-isu yang terbatas dalam referenda.
2. Melakukan desentralisasi di dalam kota kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga kebutuhan tanggungjawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat.
3. Konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
4. Partisipasi dalam bentuk anggota yang dipilih.

b. Kaitan HAM dalam Partisipasi Publik

Partisipasi, sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM (Hak Asasi Manusia),

¹¹ Forum USDRP-Indonesia, *Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi/Partisipasi Publik*, <http://www.usdrp.org>.

hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lainnya. Jika HAM lebih dari sekadar pernyataan dalam deklarasi yaitu jika partisipasi berakibat membangun secara aktif kultur HAM, sehingga menjamin berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan bagi pembangunan kultur HAM, suatu kebudayaan yang partisipasi warga negaranya merupakan proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan. Dalam hal ini, partisipasi adalah alat dan juga tujuan karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka terbukanya jalan bagi tercapainya HAM.

Paul berpendapat bahwa dalam partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Arti partisipasi sering disangkutpautkan dengan banyak kepentingan dan agenda yang berbeda yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan pembuatan keputusan secara politis. Dalam lain hal, partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya.¹²

Pasrtisipasi digunakan sebagai cara untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut.¹³

¹² Finna Rizqinna, "Partisipasi Masyarakat", hlm. 14.

¹³ Jim Ife, *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006, hlm. 294-295.

- 1) Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program atau proyek.
- 3) Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian.
- 4) Partisipasi umumnya jangka pendek.
- 5) Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi.

Partisipasi juga memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:¹⁴

- 1) Berupaya untuk memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam membangun mereka sendiri secara lebih berarti.
- 2) Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan.
- 3) Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekadar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah.
- 5) Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini.
- 6) Partisipasi dianggap sebagai suatu proses jangka panjang.
- 7) Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.

c. Partisipasi masyarakat dalam negara-negara berkembang

Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan banyak tergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, dan ekonomi, agama dan sebagainya. Integrasi nasional, pembentukan identitas nasional, serta loyalitas kepada Negara diharapkan akan ditunjang pertumbuhannya melalui partisipasi. Ketika terjadi krisis dalam partisipasi jalan terbaik dalam mengatasinya

¹⁴ *ibid*

adalah peningkatan incremental dan bertahap seperti yang dilakukan Inggris pada abad ke 19. Cara demikian akan memberikan kesempatan dan waktu kepada institusi maupun kepada rakyat untuk menyesuaikan diri.¹⁵

d. Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

Partisipasi masyarakat seringkali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan melihat partisipasi sebagai kesatuan dalam proses pemberdayaan masyarakat, akan dapat diketahui bahwa akar perkembangan pemikiran tentang partisipasi dalam pembangunan akan terkait dengan diskursus komunitas. Dimana salah satu diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah belaka. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. 2009, hlm. 381,382.

¹⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat*, Pt Rajawali, Jakarta, 2008, hlm. 77-78.

mengenai peran KPU Kabupaten Klaten dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran KPU Kabupaten Klaten dalam peningkatan partisipasi penyandang Tuna Netra terkait penyelenggaraan Pilkada Klaten tahun 2015

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini antara lain:

- Komisi Pemilihan Umum Daerah Klaten sebagai penyelenggara Pilkada Klaten untuk tahun 2015
- PPCK (Persatuan Penyandang Cacat Klaten)

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang di peroleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian berupa hasil wawancara
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*libray research*) dan dokumen. Data Kepustakaan berupa bahan Hukum Primer, Peraturan Perundang-undangan dan Literatur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data primer melalui:

- a. Wawancara, berupa wawancara terhadap Persatuan Penyandang Cacat Klaten (PPCK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- b. Studi Lapangan, yaitu dilakukan dengan mengamati fasilitas yang di berikan saat Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah melalui:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang erhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan menelusuri dokumen-dokumen terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

6. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yaitu sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan mendekati objek penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini berupa pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

7. Pengolahan dan Analisis Data.

Pengolahan data yaitu kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Proses pengelolaan data pada penelitian ini meliputi kegiatan:

- a. Editing, meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya.
- b. Penyajian dalam bentuk deskriptif.
- c. Analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan teori, berisi tentang pengertian HAM, sejarah HAM, sejarah perkembangan HAM, macam-macam HAM, konsep hak sipil politik, definisi hak sipil politik, tanggung jawab negara dan partisipasi publik.

BAB III. Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang diskripsi lokasi penelitian, letak geografis, keadaan wilayah, penduduk, peran KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra dalam pilkada, faktor kendala dalam meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra saat pilkada.

BAB IV. Kesimpulan dan saran. Berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (*Human Right*) adalah hak dasar atau hak pokok yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang. Hak Asasi Manusia bersifat universal dan abadi. Selain gerakan hak asasi, ada beberapa teori yang mendukung perkembangan hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia (*theory of human right*) adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Teori Perjanjian Masyarakat (*Theory Society Agreement*)
Teori ini dikemukakan oleh John Locke. Teori ini menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus di jamin dalam undang-undang.
- b. Teori Trias Politika (*Theory Trias Politica*)
Teori ini dikemukakan oleh Montesquieu. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara di pisahkan menjadi tiga, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan ini dilakukan untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa.
- c. Teori Kedaulatan Rakyat (*Theory of Sovereignty of the People*)
Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat, termasuk hak asasi manusia.
- d. Teori Negara Hukum (*Theory State of Law*)
Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori ini menyatakan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kewajiban warga negara.

¹⁷ Dwi Cahyati A.W, Warsito Adnan, *Pelajaran Kewarganegaraan 1*, Ctk. Pertama, Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Jakarta 2011.hlm.6.

1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah Lahirnya HAM (Hak Asasi Manusia) atau sejarah Hak Asasi Manusia, para pakar HAM berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*. Piagam ini menyatakan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan *absolut* (raja yang menciptakan hukum, akan tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum), kekuasaan raja tersebut dibatasi dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari piagam tersebut kemudian lahir suatu doktrin bahwa raja tidak kebal hukum lagi serta bertanggungjawab kepada hukum.¹⁸

Sejak lahirnya piagam ini maka dimulailah babak baru bagi pelaksanaan HAM yaitu jika raja melanggar hukum ia harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa sejak itu sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat dengan hukum dan bertanggungjawab kepada rakyat, namun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya.

Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkrit dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris tahun 1689. Bersamaan dengan peristiwa itu timbullah *adagium* yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum. *Adagium* ini selanjutnya memperkuat dorongan timbulnya supremasi negara hukum dan demokrasi. Dengan hadirnya *Bill of Rights* telah menghasilkan

¹⁸ A. Ubaidillah, Abdul Rozak dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani)*. Penerbit IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000 hal 12

asas persamaan yang harus diwujudkan betapapun berat resiko yang akan dihadapi, sebab hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.¹⁹

Perkembangan sejarah HAM selanjutnya ditandai dengan kemunculan *The American Declaration of Independence* di Amerika Serikat yang lahir dari semangat paham *Montesquieu* dan *Rousseau*. Jadi sekalipun di negara kedua tokoh HAM itu yakni Inggris dan Perancis belum lahir rincian HAM, namun di Amerika telah muncul. Sejak inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga sangat tidak masuk akal bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.²⁰

Perkembangan sejarah HAM selanjutnya pada tahun 1789 lahir *The French Declaration*, dimana hak asasi manusia ditetapkan lebih rinci lagi yang kemudian menghasilkan dasar-dasar ngera hukum. Dalam dasar-dasar ini antara lain dinyatakan bahwa tidak boleh terjadi penangkapan dan penahanan yang semena-mena, juga termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah atau ditahan tanpa surat perintah penangkapan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah.²¹

2. Sejarah Perkembangan HAM (Hak Asasi Manusia)

Setelah dunia mengalami dua proses peperangan yang melibatkan hampir seluruh kawasan dunia, dimana hak hak asasi manusia telah diinjak-injak, timbul keinginan untk merumuskan hak hak asasi manusia itu di dalam suatu naskah

¹⁹ <https://ericshyahrul32.wordpress.com/2013/04/20/sejarah-perkembangan-ham/> Selasa, 18 Juli 2017, 08.00

²⁰ *ibid*

²¹ A. Ubaidillah, Abdul Rozak dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani)*, IAIN Jakarta, 2000

Internasional. Usaha ini baru dimulai tahun 1948 dengan diterimanya *Universal Declaration of Human Rights* yaitu pernyataan sedunia tentang hak hak asasi manusia oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB. Lahirnya deklarasi HAM Universal merupakan reaksi atas kejahatan keji kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum sosialis nasional di Jerman selama 1933 sampai 1945.²²

Terwujudnya deklarasi HAM yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948 harus melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah HAM yang mendasari kehidupan manusia dan yang bersifat universal dan asasi. Hak-hak manusia yang telah dirumuskan sepanjang abad ke-17 dan 19 ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam, seperti yang dirumuskan oleh John Lock dan Jean Jaques Rousseau dan hanya membatasi pada hak-hak yang bersifat politis saja, seperti kesamaan hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan sebagainya.²³

Dalam sejarah HAM, pada abad ke 20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna dan mulailah dicetuskan hak-hak lain yang lebih luas cakupan pembahasannya. Satu diantara yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh presiden Amerika F. D. Roosevelt pada awal PD II. Sejalan dengan pemikiran ini maka PBB memprakarsai berdirinya sebuah komisi HAM untuk pertama kali yang diberi nama *Commission on Human Rights* pada tahun 1949. Komisi inilah yang kemudian menetapkan secara terperinci beberapa hak-hak ekonomi dan sosial disamping hak-hak politisi.²⁴

²² *ibid*

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

3. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau HAM adalah hak-hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Hak asasi manusia dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM yang tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau *Declaration of Independence of USA* serta yang tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti yang terdapat pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, serta pasal 30 ayat 1.

Dalam teori perjanjian bernegara, terdapat *Pactum Unionis* serta *Pactum Subjectionis*. *Pactum unionis* merupakan suatu perjanjian antar individu guna membentuk negara, sedangkan *pactum subjectionis* merupakan suatu perjanjian antara individu serta negara yang dibentuk. Thomas Hobbes mengakui *Pactum Subjectionis* dan tidak mengakui *Pactum Unionis*. John Lock mengakui keduanya yaitu *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis*, sedangkan JJ Roessaeu hanya mengakui *Pactum Unionis*.²⁵

Ketiga paham ini berpendapat demikian. Namun pada dasarnya teori perjanjian tersebut mengamankan adanya suatu perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang wajib dijamin oleh penguasa dan bentuk jaminan tersebut haruslah tertuang dalam konstitusi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, HAM merupakan hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah seorang manusia. HAM yang dirujuk sekarang merupakan seperangkat hak yang dikembangkan PBB sejak

²⁵ Sarinah, Muhtar Dahri, Harmaini, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)*, 2017, hlm.77

awal berakhirnya perang dunia II. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak dapat berkelit untuk tidak melindungi hak asasi yang bukan warga negaranya.

Selama masih menyangkut persoalan HAM pada masing-masing negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu mempunyai tanggung jawab, khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia pribadi-pribadi yang terdapat pada yurisdiksinya, termasuk orang asing. Oleh karena itu, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat salah untuk menyamakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh warga negara. Hak asasi manusia sudah dimiliki oleh siapa saja.

Alasan di atas pula yang dapat menyebabkan hak asasi manusia merupakan bagian integral dari tiap kajian dalam disiplin ilmu hukum internasional. Oleh karena itu bukan sesuatu yang kontroversial lagi apabila suatu komunitas internasional mempunyai kepedulian yang serius dan bersifat nyata terhadap berbagai isu tentang hak asasi manusia tingkat domestik. Peran komunitas internasional sangat pokok sebagai perlindungan HAM karena sifat serta watak HAM itu sendiri merupakan suatu mekanisme pertahanan dan perlindungan setiap individu terhadap kekuasaan negara yang rentan untuk disalahgunakan, sebagaimana yang sering dibuktikan sejarah umat manusia sendiri.

4. Macam – Macam Hak Asasi Manusia

Ada bermacam-macam hak asasi manusia dan secara garis besar, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam. Berikut macam-macam HAM:²⁶

a. Hak Asasi Pribadi

Hak asasi pribadi ialah hak yang masih berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh dari hak asasi pribadi sebagai berikut :

²⁶ <http://www.zonasiswa.com/2017/10/pengertian-hak-asasi-manusia-ham.html>, Jumat, 28 Juli 2017, 08.00

- 1) Hak kebebasan untuk dapat bergerak, bepergian, serta berpindah-pindah tempat.
- 2) Hak kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat.
- 3) Hak kebebasan dalam memilih dan juga aktif berorganisasi.
- 4) Hak kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang diyakini oleh tiap-tiap manusia.

b. Hak Asasi Politik

Hak asasi politik ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contoh dari hak asasi politik sebagai berikut :

- 1) Hak dalam memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum.
- 2) Hak ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
- 3) Hak guna dalam membuat dan mendirikan partai politik serta mendirikan organisasi politik lainnya.
- 4) Hak untuk membuat serta mengajukan usulan petisi.

c. Hak Asasi Hukum

Hak asasi hukum ialah kesamaan kedudukan dalam hukum dan juga pemerintahan, yaitu hak yang berhubungan dengan berbagai kehidupan hukum dan juga pemerintahan. Contoh dari hak asasi hukum sebagai berikut :

- 1) Hak guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan.
- 2) Hak menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
- 3) Hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum.

d. Hak Asasi Ekonomi

Hak asasi ekonomi ialah hak yang berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian. Contoh dari hak asasi ekonomi sebagai berikut :

- 1) Hak kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan jual beli.
- 2) Hak kebebasan dalam mengadakan perjanjian kontrak.
- 3) Hak kebebasan dalam menyelenggarakan kegiatan sewa-menyewa atau utang piutang.
- 4) Hak kebebasan untuk mempunyai sesuatu.
- 5) Hak memiliki serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

e. Hak Asasi Peradilan

Hak asasi peradilan ialah hak untuk diperlakukan sama terhadap tata cara pengadilan. Contoh dari hak asasi peradilan sebagai berikut :

- 1) Hak dalam mendapatkan pembelaan hukum di depan pengadilan.
- 2) Hak persamaan dalam perlakuan pengeledahan, penahanan, penyelidikan, penangkapan di muka hukum.

f. Hak Asasi Sosial Budaya

Hak asasi sosial budaya ialah hak yang berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya sebagai berikut :

- 1) Hak dalam memilih, menentukan, serta mendapatkan pendidikan.
- 2) Hak mendapatkan pengajaran.

- 3) Hak dalam mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan juga minat.

HAM ialah hak dasar yang sudah dimiliki oleh semua manusia. Sejak lahir, tiap-tiap manusia/individu sudah memilikinya dan itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dalam kalangan bermasyarakat, kita seharusnya menghormati hak-hak orang lain. Namun pada kenyataannya sekarang masih banyak terjadi berbagai pelanggaran dengan masalah hak asasi manusia. Jika dilihat pada masa lampau sudah banyak terdapat berbagai peristiwa yang sudah menyalahi hak asasi manusia, seperti misalnya penjajahan yang dilakukan pernah terjadi yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang terhadap Indonesia.

Selain itu masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang sudah banyak terjadi setelah Indonesia merdeka. Beberapa di antaranya bahkan hingga menimbulkan banyak korban yang berjatuh. Berikut beberapa contoh mengenai penyelewengan hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang mungkin hingga saat ini sudah banyak yang masih tanda tanya.

B. Konsep Hak Sipil Politik

1. Definisi hak-hak sipil dan politik

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik.

Adapun yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 39 tahun 1999 ditegaskan bahwa

perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Karakteristik hak-hak sipil dan politik:

- a. Dicapai dengan segera
- b. Negara bersifat pasif
- c. Dapat diajukan ke pengadilan
- d. Tidak bergantung pada sumber daya
- e. Non-ideologis.

Di dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik, peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik tergolong ke dalam *negative right*, yaitu hak-hak hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Bila negara bersifat intervensionis, maka tidak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar negara.

2. Hak-hak yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik²⁷

- a. Hak hidup.
- b. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
- c. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa.
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.
- e. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah.
- f. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- g. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama.

²⁷ <http://www.lutfichakim.com/2011/08/ruang-lingkup-hak-sipil-dan-politik.html>, Jumat, 28 Juli 2017, 09.00

- h. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi.
- i. Hak untuk berkumpul dan berserikat.
- j. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Instrumen HAM yang mengatur hak-hak sipil dan politik:

- a. UUD 1945 (Pasal 28 A, 28 B (ayat 1, 2), 28 D ayat (1, 3, 4), 28 E ayat (1, 2, 3), 28 F, 28 G ayat (1, 2), 28 I ayat (1, 2).
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- d. Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.
- e. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
- f. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 9-Pasal 35).
- g. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahaan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.
- h. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.
- i. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

Hal-hal yang dilakukan Indonesia dalam menjamin dan melindungi Hak-hak Sipil dan Politik warga negara, antara lain²⁸:

- a. Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia yang terkait tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- b. Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memasukan BAB yang mengatur HAM tersendiri.
- c. Harmonisasi berbagai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Melakukan Deseminisasi dan Sosialisasi di seluruh wilayah Republik Indonesia terkait dengan Hak-hak Sipil dan Politik.
- e. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Perlindungan anak dan Komisi Nasional Perempuan.
- f. Pembentukan Kementerian Negara Urusan HAM yang menangani masalah HAM yang kemudian di gabung dengan Departemen Kehakiman dan HAM yang sekarang berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g. Mengadili para pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui Pengadilan HAM *Ad Hoc*.
- h. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009 yang berisi tentang pedoman kerja mengenai langkah-langkah yang akan disusun secara berencana dan terpadu pada tingkat nasional dalam rangka mewujudkan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

²⁸ <http://ukhtyfillah.blogspot.co.id/2008/01/hak-hak-sipil-dan-politik.html>, Jumat, 28 Juli 2017, 13.30

C. Tanggung Jawab Negara

Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 57 UU Pilkada menyatakan, salah satu persyaratan Warga Negara Indonesia yang bisa didaftar sebagai pemilih adalah orang yang sedang “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*”. Dalam pandangan peneliti, ketentuan ini akan sangat berpotensi menghilangkan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Satu terminologi teknis yang akan sangat berguna dan lebih tepat untuk menjelaskan kondisi “*sedang terganggu jiwa/ingatannya*” adalah “Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental.”

Istilah ini barangkali masih jarang digunakan pada saat ini, meski Indonesia sudah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*(CRPD) pada 2011 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Istilah “Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental” memang baru dimasukkan secara resmi ke Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, yang sudah disepakati oleh DPR dan pemerintah pada 17 Maret 2016.

Dikatakan dalam ketentuan umum, Penyandang Disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

1. Hak Disabilitas Bukan “*Legal Policy*”, Melainkan Hak Konstitusional.

Hak Asasi dan Kebijakan Hukum

Landasan kesetaraan bagi penyandang disabilitas terletak pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Mahkamah Konstitusi sudah sering menguraikan perihal kebijakan hukum terbuka ini dalam banyak putusan yang terkait dengan Pilkada, sebagai berikut:²⁹

“pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi.”

Argumen pihak pembentuk undang-undang adalah:

- 1) Bahwa “jabatan atau aktivitas pemerintah” yang berwenang.
- 2) Ketidakbolehan bagi orang yang sedang “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk didaftar sebagai pemilih adalah syarat belaka, sehingga bisa dikategorikan sebagai “kebijakan hukum terbuka”.

Namun ada kesalahan konstitusional dan logika dalam argumen seperti ini, dalam koridor pengaturan pemilihan umum (termasuk Pilkada), syarat untuk

²⁹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Pengujian Pasal 58 huruf d Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

didaftar sebagai pemilih merupakan fondasi dari hak untuk memilih. Bila tidak bisa didaftar, jelas-jelas seseorang akan kehilangan hak politiknya, padahal ketentuan tersebut tidak mengkualifikasi lebih lanjut “*tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya*” sehingga ketentuan ini secara substantif melanggar hak semua “penyandang disabilitas intelektual dan mental.”

Hal ini berbeda misalnya dengan kebijakan hukum pembuat undang-undang dalam hal penentuan batas umur untuk ikut serta dalam pemilu, seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai:³⁰

“persyaratan yang sudah lazim ditentukan dalam suatu perundang-undangan untuk menentukan bahwa seseorang dengan batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas/kemampuan dalam memegang dan menjalankan suatu jabatan tertentu”

Bahkan untuk memperjelas maksud Mahkamah, dikatakan pula selanjutnya bahwa pembatasan itu bisa berlaku sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Di titik ini, bekerja suatu batasan yang ditetapkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hak bagi penyandang disabilitas memang tidak disebutkan secara langsung dalam konstitusi maupun dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebab hak ini merupakan perkembangan positif dari doktrin hak asasi yang universal. Baru pada 13 Desember 2006 *Convention on the Right of Person with Disability* disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia, UU No.

³⁰ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 15/PUU-V/2007, Pengujian Pasal 58 huruf d Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

19 Tahun 2011 yang mengesahkan *Convention on the Right of Person with Disability* secara lugas menyatakan pula dalam bagian “menimbang:”

- 1) Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.
- 2) Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

2. Pendekatan Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Karena kebaruannya sebagai suatu hak yang berlaku universal, yaitu pada 2006, pembuat undang-undang barangkali belum terlalu memahami keberadaan hak penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia yang harus diakui sebagaimana kita mengakui hak-hak lainnya yang tertera di dalam konstitusi. Istilah disabilitas saat ini lazim digunakan untuk menggantikan istilah cacat. Istilah cacat sudah berkonotasi negatif, dan seringkali digunakan untuk sesuatu yang rusak atau tidak normal, misalnya dalam istilah cacat hukum. Namun lebih dari itu, disabilitas sesungguhnya adalah suatu konsep, untuk menerangkan suatu cara pandang dalam

melihat hambatan yang dialami seseorang dalam menjalankan aktivitas keseharian.³¹

Dalam cara pandang disabilitas, hambatan yang dialami oleh seseorang dalam menjalankan aktivitas disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mudah diakses. Dengan cara pandang ini, solusi permasalahannya ada pada intervensi negara terhadap lingkungan tempat beraktivitas, sehingga lebih mudah di akses.

Sementara itu, dengan penggunaan istilah cacat, kita akan lebih melihat kondisi fisik seseorang yang menurut kita tidak sesuai dengan lingkungan yang dianggap seperti apa adanya. Dengan pemahaman ini, solusi masalah “orang cacat” berfokus pada intervensi terhadap fisik seseorang tersebut.

Sebagaimana dikatakan oleh Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti:³²

“Cara pandang disabilitas menggunakan pendekatan sosial, yaitu menilai adanya hambatan dari interaksi sosial yang terjadi. Sedangkan cara pandang cacat menggunakan pendekatan medis, yaitu menilai hambatan karena adanya kekurangan dalam fisik seseorang, sehingga memunculkan penilaian “normal” dan “tidak normal”, di mana penyandang cacat identik dengan penilaian tidak normal. Pendekatan sosial yang digunakan dalam konsep disabilitas memposisikan keberadaan hambatan sebagai tidak terpenuhinya hak asasi penyandang disabilitas, sehingga solusinya akan berbasis pada pemenuhan hak asasi tersebut (human rights based). Sedangkan dalam pendekatan medis yang digunakan dalam konsep cacat, melihat pemenuhan hambatan bergantung kepada belas kasihan (charity based) orang lain terhadap kondisi penyandang cacat yang “tidak normal”.”

Pendekatan sosial dalam konsep “disabilitas” ini sudah diadopsi oleh Indonesia melalui ratifikasi *Convention on the Right of Person with Disability* dan RUU Penyandang Disabilitas, yang akan segera disahkan dan diundangkan. Dengan cara

³¹ Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti, “*Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Bagi Warga Negara Disabilitas*”, Jakarta, 2016

³² *ibid*

pandang ini, solusi berbasis hak asasi bagi penyandang disabilitas wajib dipenuhi dan dijamin oleh negara.

KPU Kabupaten Klaten berinisiatif melakukan diskusi terkait upaya mewujudkan pemilu akses bagi penyandang difabel. Diskusi dilaksanakan di kantor Paguyuban Penyandang Cacat Klaten (PPCK) yang bertempat di Jalan Kunthi Nomor 16 Barenglor, Klaten Utara, Klaten. Kegiatan tersebut diikuti oleh Komisioner KPU Kabupaten Klaten dan Pengurus PPCK.

Sejak tahun 2004, pemilu saat itu sudah memasukkan isu pentingnya yaitu mempertimbangkan aspek aksesibilitas pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu terus berupaya menggaungkan keberpihakan pada difabel melalui paradigma pemilu akses. Sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya. UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu.

Usaha dalam memenuhi hak suara penyandang disabilitas pun sudah diperjuangkan dan berbagai masukan perihal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu sudah dilayangkan ke KPU. Hasilnya, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2014 lalu menjadi salah satu isu yang cukup diperhatikan. Meski telah ikut serta meratifikasi *Convention on the Right of Persons*

with Disabilities (CRPD) pada 10 Oktober 2011, keberadaan para penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terfasilitasi dalam pelaksanaan pemilu. Walaupun Konvensi Hak Penyandang Disabilitas PBB memuat hak-hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan juga telah diikuti hadirnya UU Nomor 19 Tahun 2011. Namun sebuah realita memrihatinkan masih terjadi, dan KPU harus terus berbenah.³³

Materi pendidikan pemilih dapat melakukan berbagai tugas sekaligus dengan cara mendorong penyandang disabilitas untuk memilih dan membangun kesadaran masyarakat akan hak-hak warga negara penyandang disabilitas. Kampanye tersebut dapat diarahkan pada satu kelompok masyarakat, misalnya para tunanetra. Misalnya alat bantu sentuh untuk kertas suara adalah cara yang baik untuk menjamin kerahasiaan suara. Tapi alat bantu tersebut harus diberikan seiring dengan kampanye pendidikan pemilih, dan sebagaimana dijelaskan di bawah, pelatihan petugas pemilu yang menerangkan bagaimana alat tersebut digunakan dan apa yang diperkirakan akan terjadi di TPS. Misalnya, menyusun pesan bagi para pemilih, termasuk mereka yang mengalami masalah pendengaran.

Materi pendidikan pemilih harus didistribusikan dalam berbagai format, misalnya poster, brosur dan video untuk memastikan bahwa semua komunitas telah terjangkau. Mengembangkan proses pendaftaran pemilih yang aksesibel dan mengidentifikasi lokasi yang aksesibel adalah cara lain mengupayakan pemilu yang lebih inklusif.³⁴

³³ <http://kpu-klatenkab.go.id/upaya-mewujudkan-pemilu-akses-bagi-penyandang-difabel-di-kabupaten-klaten/> Sabtu, 29 Juli 2017, 19.30

³⁴ *ibid*

D. Partisipasi Publik

1. Pengertian Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat atau partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur pada Bab X Pasal 53 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan maupun pembahasan rancangan undang-undang maupun rancangan peraturan daerah”. Penjelasan Pasal 53 itu menjelaskan bahwa “hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Untuk memahami konsep partisipasi publik atau partisipasi masyarakat, sebaiknya pembahasan terlebih dahulu diarahkan pada siapa yang berpartisipasi dan apa yang terkandung dalam istilah partisipasi. Telaah mengenai siapa yang berpartisipasi akan mengarah pada 2 (dua) hal, yaitu apa yang dimaksud dengan masyarakat, publik dan bagaimana posisi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, sedangkan yang dimaksud dengan publik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang banyak (umum). Istilah masyarakat yang secara populer merujuk kepada sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama. Namun kemudian, ia lebih memilih pengertian yang berasal dari dunia ekologi dengan menterjemahkan masyarakat sebagai *an interacting population of organism (individuals) living in a common location*. Masyarakat adalah setiap

orang pada umumnya terutama masyarakat yang “rentan” terhadap peraturan tersebut, setiap orang atau lembaga terkait, atau setiap lembaga swadaya masyarakat yang terkait.

Berbagai bentuk partisipasi publik dalam pemerintahan daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia, berkisar pada:³⁵

- a. Referenda bagi isu-isu vital di daerah tersebut dan penyediaan peluang inisiatif warga untuk memperluas isu-isu yang terbatas dalam referenda.
- b. Melakukan *decentralization in cities* (desentralisasi di dalam kota) kepada unit-unit yang lebih kecil sehingga kebutuhan tanggungjawab dan pengambilan keputusan lebih dekat lagi kepada masyarakat.
- c. Konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
- d. Partisipasi dalam bentuk anggota yang dipilih.

2. Bentuk Partisipasi

Hidup bersama dalam masyarakat pada hakikatnya terdapat saling ketergantungan antara anggota masyarakat satu dengan yang lainnya. Kita harus menyadari bahwa kemampuan yang dimiliki setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Ada orang yang memiliki kemampuan tenaga yang kuat, ada yang memiliki kemampuan berpikir yang cerdas dan cemerlang, serta ada yang memiliki kemampuan di bidang keuangan. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan suatu

³⁵ Muhammad Ikhwan, “*Teori Partisipasi Publik (Pengertian Partisipasi Publik)*”, Yogyakarta, 2011, hal 17

permasalahan bersama harus saling bekerja sama. Berikut tiga bentuk partisipasi yang diperlukan dalam kehidupan bernegara.³⁶

- a. Para ilmuwan, akademikus, praktisi ahli, dan peneliti lebih banyak menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk buah pikiran.
- b. Para petani, nelayan, pedagang, tukang, dan buruh-buruh di pabrik, perkebunan, peternakan, dan sebagainya lebih banyak menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan keterampilan.
- c. Para pengusaha dan orang-orang kaya lainnya menyumbang atau berpartisipasi dalam bentuk keuangan dan harta benda (modal).

Meskipun daerah memiliki otonomi yang sangat luas, namun otonomi itu tidak ada artinya jika daerah tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Daerah harus benar-benar mampu mengelola sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang ada secara efektif dan efisien. Di sinilah diperlukan peran serta seluruh warga di daerah untuk membangun daerahnya. Peran serta itu tentunya disesuaikan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap warga.

Ruang lingkup atau arena partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di daerah atau di lingkungan setempat mencakup aspek dan bidang yang sangat luas. Ruang lingkungannya meliputi seluruh sendi-sendi perikehidupan manusia. Partisipasi dalam lingkungan setempat ini akan memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Berikut beberapa bentuk kerja sama antarwarga.³⁷

³⁶ <http://artikelpengertianmakalah.blogspot.co.id/2015/05/bentuk-bentuk-partisipasi-masyarakat.html>, Selasa, 2 Agustus 2017, 13.00

³⁷ *ibid*

a. Kerja sama dalam hubungan antarwarga setempat

Kerja sama antarwarga setempat dapat dimulai dari lingkungan rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Kerja sama antarwarga masyarakat lokal ini harus diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.

Dalam masalah penyimpangan sosial, seperti mengganggu ketertiban, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari penyelesaian secara mandiri. Begitu pula, jika terjadi masalah, seperti bencana alam atau minimnya sarana sosial (dalam bidang pendidikan, perhubungan, ekonomi, dan sebagainya) masyarakat dapat bekerja sama mengupayakan berbagai bantuan.

Berbagai persoalan tersebut dapat diupayakan penyelesaiannya melalui bentuk-bentuk kerja sama yang menjadi tradisi dalam masyarakat kita, seperti musyawarah atau gotong royong. Masyarakat yang demikian merupakan cermin masyarakat madani. Mereka tidak hanya mandiri dalam mengupayakan kemajuan bersama, tetapi juga turut terlibat secara aktif untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial.

b. Kerja sama dalam hubungan warga antar daerah di Indonesia

Kerja sama dalam hubungan warga antardaerah kabupaten/kota, baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi sangat penting dan mutlak pula dilakukan. Kerja sama ini tidak hanya menyangkut permasalahan sosial, tetapi juga masalah lain, seperti ekonomi dan budaya. Hal ini penting karena kerja sama yang demikian akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kerja sama tersebut, di antaranya berupa tukar-menukar informasi, saling membagi pengalaman, kecakapan, dan keterampilan dalam bidang tertentu, serta kerja sama di bidang lainnya. Ada banyak forum dan kegiatan yang menjadi media atau sarana penghubung antarwarga di daerah-daerah yang berbeda, seperti jambore daerah dan jambore nasional pramuka, pertandingan olahraga, pergelaran budaya daerah, forum silaturahmi antardaerah, aksi/tindakan sosial untuk mengatasi bencana, dan sebagainya.

c. Kerja sama dalam hubungan antara warga dan pemerintah daerah.

Pembukaan UUD 1945 telah menggariskan tujuan negara yang menjadi arah dari semua usaha warga negara. Tujuan itu meliputi empat hal berikut:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara yang begitu berat itu menjadi tanggung jawab semua pihak, baik warga negara maupun pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara warga negara dan pemerintah. Kerja sama itu dapat diwujudkan dalam tahapan-tahapan pembangunan di wilayah daerah masing-masing.

Tahapan- tahapan itu, meliputi perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan menikmati hasil- hasil pembangunan.

3. Peningkatan Partisipasi Pemilu

Peran masyarakat dalam Pemilu (Pileg, Pilpres, PemiluKada) merupakan faktor yang sangat penting, karena salah satu indikator keberhasilan Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilu merupakan mekanisme politik penting yang menandai implementasi kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat akan menggelar Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku untuk melembagakan dan membumikan demokrasi.

Pemilu digelar dengan mekanisme dan sistem yang menjamin adanya keadilan, kesamaan hak, transparansi, berkesinambungan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, rakyat menjadi tertarik berpartisipasi dalam Pemilu. Negara yang seperti ini merupakan negara yang dikategorikan sebagai negara yang tingkat demokrasinya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan Pemilu atau tidak mampu melaksanakan Pemilu dengan baik, yaitu terjadi berbagai manipulasi, kecurangan, permainan kotor dan diskriminasi, maka negara itu dinilai sebagai negara yang anti demokrasi atau tingkat demokrasinya berkategori rendah.

Dalam rangka mewujudkan tingkat demokrasi yang tinggi, yaitu demokrasi yang didukung oleh partisipasi politik rakyat dapat ditempuh melalui strategi :

a. Pendidikan Politik Rakyat

Tugas untuk mendorong partisipasi politik masyarakat merupakan tugas bersama segenap suprastruktur dan infrastruktur politik. Namun sebenarnya, partai politik adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan partisipasi masyarakat,

karena masyarakat merupakan sumber dukungan suara bagi eksistensi partai. Untuk itu, upaya-upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu antara lain dapat ditempuh dengan peran partai politik untuk melakukan pendidikan politik rakyat. Dengan pendidikan politik yang sehat, bisa dipastikan semangat dan pemahaman masyarakat terhadap partisipasi politik menjadi berkembang, seiring dengan perkembangan paradigma demokrasi yang sudah menjadi tuntutan jaman. Pada gilirannya akan tumbuh kesadaran sendiri untuk memilih partai karena kinerja serta keberpihakannya dalam momentum Pemilu.³⁸

Melalui pendidikan politik akan terjadi proses interaksi timbal balik antara partai dengan konstituen. Dengan demikian maka terjadi transfer of knowledge, yaitu masyarakat belajar untuk mengenal dan memahami mekanisme, sistem, struktur, cara kerja partai dan kedudukan partai dalam sistem ketatanegaraan. Pendidikan politik menjadikan masyarakat mengalami pencerahan, sehingga memahami tugas, kewajiban dan hak-haknya selaku warga negara. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat serta untuk memilih wakil rakyat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain: meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat

³⁸ kpud-sumutprov.go.id/laporan_riset_paertisipasi_pemilih_pada_pemilu/ Kamis, 3 Agustus 2017, 15.05

dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar ini pendidikan politik rakyat adalah hal yang strategis untuk menimbulkan efek Pemilu yang lebih berkualitas. Pendidikan politik ini juga berpotensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat, karena dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

b. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik

1) Sarana Komunikasi Politik

Komunikasi politik adalah pembicaraan untuk mempengaruhi dalam kehidupan bernegara. Komunikasi politik dapat juga merupakan seni mendesain apa yang mungkin (*art of possible*) dan bahkan dapat merupakan seni mendesain yang tidak mungkin (*art of impossible*). Sementara secara umum komunikasi politik dipahami sebagai proses penyampaian informasi politik dari partai atau pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah atau partai. Sesuai fungsi agregasi yang melekat pada parpol, parpol berfungsi untuk menyerap, memilah-milah dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemudian diartikulasikan / diperjuangkan lewat lembaga legislatif menjadi formulasi kebijakan yang melahirkan proyek atau kegiatan yang dianggarkan oleh anggaran negara atau daerah. Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik, partai politik dapat

memanfaatkan struktur partai untuk mensosialisasikan pemilihan umum dari tingkat pusat sampai tingkat desa.³⁹

2) Sosialisasi Politik (*Political Socialization*)

Sosialisasi Politik adalah suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya sedang berlaku di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan dan partai politik, ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Pelaksanaan sosialisasi politik dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya. Sosialisasi politik dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memilih parpol

³⁹ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hal 25

tersebut pada pemilihan umum. Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan “*feedback*” berupa dukungan dari masyarakat luas. Partai menjadi struktur antara atau “*intermediate structure*” yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.⁴⁰

3) Sarana Rekrutmen Politik (*Political Recruitment*)

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menemukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari orang yang berbakat ataupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Oleh karena itu partai politik dalam penetapan kader yang diusung

⁴⁰ *ibid*

dalam penempatan jabatan ataupun mencalonkan kandidatnya baik dalam Pileg, Pilbup, Pilgub ataupun Pilpres harus memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat agar sosialisasi politik mendorong pula terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih baik secara individu maupun secara kelompok.⁴¹

4) Pengatur Konflik (*Conflict Management*)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan konflik. Apabila kenakeragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sini peran partai diperlukan untuk mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.⁴²

Pengendalian konflik ini dilakukan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD/pejabat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tersebut. Nilai-nilai (*values*) dan kepentingan-kepentingan

⁴¹ *ibid*

⁴² *ibid*

(*interests*) yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan bertabrakan satu sama lain. Jika partai politiknya banyak, berbagai kepentingan yang beraneka ragam itu dapat disalurkan melalui polarisasi partai-partai politik yang menawarkan ideologi, program, dan alternatif kebijakan yang berbeda-beda satu sama lain.⁴³

c. Memaksimalkan Sosialisasi oleh Penyelenggara Pemilu

Sosialisasi Pemilu merupakan hal yang strategis sekali untuk terus ditingkatkan. Perlu terus diupayakan langkah-langkah kongkrit untuk membumikan demokrasi melalui sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan pemahaman tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, akan menjadi mindset publik dan selanjutnya ada harapan bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi politik semakin meningkat.

Penyelenggara Pemilu diharapkan dapat melaksanakan sosialisasi yang dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kesadaran kolektif masyarakat tentang Pemilu. Ketika tercapai kesadaran kolektif terhadap Pemilu, penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas akan semakin mudah diwujudkan. Pemilu yang berkualitas menjadi dambaan setiap bangsa yang demokratis, karena memuaskan dan dapat memenuhi harapan publik dan merupakan faktor pendorong yang kuat menuju pencapaian tujuan nasional secara elegan.

⁴³ *ibid*

Harapannya sosialisasi yang dilakukan tidak terbatas pada teknis penyelenggaraan Pemilu, namun filosofi dan segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan filosofi dan esensi demokrasi merupakan kunci yang dapat mengerakkan semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak geografis

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kabupaten Klaten memiliki visi untuk menciptakan Klaten yang *Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo*. Sedangkan misi yang hendak diwujudkan adalah:⁴⁴

- a. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat
- b. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spirituil dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta pelibatan masyarakat dalam mengaktualisasi diri dalam pembangunan
- d. Menumbuhkan perekonomian rakyat yang dinamis, berbasis sumber daya lokal dan berpikiran global untuk mengurangi angka kemiskinan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup

⁴⁴ <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/> Kamis, 3 Agustus 2017, 18.32

- e. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi pemerintahan
- f. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pelaku pembangunan
- g. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai
- h. Mendorong pelaksanaan otonomi desa dengan menjadikan desa sebagai pusatpusat pertumbuhan kawasan.

Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara⁴⁵:

- a. Bujur Timur : 1100 26' 14" - 1100 47' 51"
- b. Lintang Selatan : 70 32' 19" - 7 0 48' 33"

Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Jarak Kota Klaten Dengan Kota Lain Se Karesidenan Surakarta⁴⁶:

- a. Kota Klaten ke Kota Boyolali : 38 Km
- b. Kota Klaten ke Wonogiri : 67 Km
- c. Kota Klaten ke Kota Solo : 36 Km
- d. Kota Klaten ke Karanganyar : 49 Km
- e. Kota Klaten ke Kota Sukoharjo : 47 Km

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ *ibid*

f. Kota Klaten ke Sragen : 63 Km

2. Keadaan wilayah

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran⁴⁷:

- a. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
- b. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- c. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Ketinggian daerah⁴⁸:

- a. Sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut.
- b. Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100 - 500 meter diatas permukaan laut.

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *ibid*

- c. Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500 meter diatas permukaan laut.

Klasifikasi Tanah di Kabupaten Klaten Jenis tanah terdiri dari 5 macam⁴⁹:

- a. Litosol : Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah kecamatan Bayat.
- b. Regosol Kelabu : Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.
- c. Grumusol Kelabu Tua : Bahan induk berupa abu terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.
- d. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua : Bahan induk berupa batuk apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.
- e. Regosol Coklat Kekelabuan : Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

Daerah Kabupaten Klaten terbentang diantara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta yang dilewati jalan raya Yogya – Solo mempunyai peranan sangat penting dalam memperlancar segala kegiatan ekonomi.

⁴⁹ *Ibid*

Disamping daerah mediterania antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta masih terdapat pula beberapa obyek wisata antara lain :

a. Candi.

Candi Bubrah, Candi Sewu, Candi Plaosan dan Candi Merak.

b. Makam

Makam Sunan Bayat (Ki Ageng Pandanaran), makam Pujangga R. Ngabei Ronggo Warsito dan makam Ki AgengPerwito.

c. Lainnya

Rowo Jombor, Deles Indah, Musium Gula dan Monumen Juang 1945 dan Pemancingan Janti.

Letak Geografi⁵⁰

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak diantara 7°32'19'' sampai dengan 7°48'33'' lintang selatan dan 110°26'14'' sampai dengan 110°47'51'' bujur timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, dengan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta disebelah barat.

Jika dilihat dari ketinggian air laut, maka terdapat 3,72% terletak diantara ketinggian 0 - 100 meter diatas permukaan air laut, 83,52% terletak diantara

⁵⁰ *ibid*

ketinggian 100 - 500 meter diatas permukaan air laut dan 12,76% terletak diantara ketinggian 500 - 2500 meter diatas permukaan air laut.

Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 65.556 Ha, terdiri dari Lahan Pertanian seluas 39.692 Ha, meningkat bila dibandingkan terhadap tahun 2014 dan Lahan Bukan Pertanian seluas 25.755 Ha, menurun bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Untuk lahan pertanian terdiri dari lahan sawah seluas 33.111 Ha dan lahan bukan sawah seluas 6.581 Ha. Selama tahun 2015, terjadi perubahan lahan dari sawah dan tegalan menjadi bangunan untuk perumahan, industri, perusahaan dan jasa seluas 55,2309 Ha. Naik sebesar 0,32% bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Peruntukan terbesar terjadi dari sawah menjadi perumahan yaitu sebesar 74,04%.⁵¹

Curah Hujan

Curah hujan di Kabupaten Klaten selama tahun 2015 sebesar 83.179 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2015 sebesar 17.862 mm dan yang terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan Oktober 2015 sebesar 0,00 mm.

3. Penduduk

a. Penduduk di Kabupaten Klaten⁵²

Penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebesar 1.158.795 jiwa, naik sebesar 4.767 jiwa atau 0.41% bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Kenaikan

⁵¹ *ibid*

⁵² <https://klatenkab.bps.go.id/statictable/2015/09/11/64/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-di-kabupaten-klaten-tahun-1986---2015.html>, Sabtu, 5 Agustus 2017, 10.00

penduduk ini, menyebabkan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten sebesar 1768 per Kilo meter persegi. Apabila dilihat dari jenis kelamin, penduduk laki – laki sebesar 568.780 jiwa, naik sebesar 0,42%, perempuan sebesar 590.036 jiwa, naik sebesar 0,41% bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Apabila dilihat dari kelompok umur, maka kelompok umur 65+ sebesar 122.364 jiwa mendominasi penduduk Kabupaten Klaten.

b. Tenaga Kerja⁵³

Pencari kerja di Kabupaten Klaten selama tahun 2015 sebanyak 8.883 orang, terdiri dari laki – laki sebanyak 4.596 orang dan perempuan sebesar 4.287 orang. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, sebanyak 6.576 orang atau sebesar 74,03% berpendidikan SMA atau yang sederajat, 729 orang atau sebesar 8,21 % berpendidikan SMP, 819 orang atau sebesar 9,22% berpendidikan Sarjana, 711 orang atau sebesar 8,00% berpendidikan Sarjana Muda, dan 48 orang atau sebesar 0,54% berpendidikan SD.

c. Keluarga Berencana⁵⁴

Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Klaten selama tahun 2015 sebanyak 200.346 orang, turun sebesar 3,23% bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Pencapaian akseptor Keluarga Berencana baru mencapai 23.559 orang, turun sebesar 19,93% bila dibandingkan terhadap tahun 2014. Dari berbagai jenis alat kontrasepsi, 3 terbanyak alat kontrasepsi yang digunakan adalah sebanyak 11.948 orang atau sebesar 50,72% menggunakan suntik, 4.862 orang atau sebesar 0,21%

⁵³ *ibid*

⁵⁴ *ibid*

menggunakan implant dan sebanyak 2.391 orang atau sebesar 0,10% menggunakan pil.

d. Transmigrasi⁵⁵

Realisasi pemberangkatan transmigrasi selama tahun 2015 di Kabupaten Klaten sebanyak 5 kepala keluarga meliputi 23 jiwa.

B. Peran KPU Kabupaten Klaten untuk meningkatkan partisipasi penyandang tuna netra dalam pilkada

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat menentukan cara dan corak pemerintahan serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dicapai. Di Indonesia, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui perwakilan karena jumlah penduduknya sangat banyak dan wilayahnya sangat luas. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum (pemilu) merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat dalam memilih orang-orang yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Orang-orang yang duduk di dewan pemerintahan inilah perumus dan penyusun kebijakan strategis pemerintah pusat dan daerah atas nama rakyat.

Partisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Ketentuan tentang partisipasi

⁵⁵ *ibid*

secara aktif dalam kehidupan berpolitik terkandung dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inti pasal-pasal tersebut antara lain setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa dipilih dan memilih dalam pemilu maupun aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan tersebut tanpa diskriminasi. Landasan hukum tersebut berlaku pula bagi penyandang disabilitas dan diperkuat dengan UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam pemilu.

Dalam pemilu, agar ketersediaan sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi pemilih penyandang disabilitas dan prinsip *luber dan jurdil* tercapai, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merumuskan beberapa peraturan terkait. Peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-undang meliputi:

- 1) Selain Perlengkapan pemungutan suara, KPU juga mendistribusikan alat bantu tuna netra demi menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara⁵⁶
- 2) Saat memberikan suaranya, pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya⁵⁷

⁵⁶ Pasal 142 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

⁵⁷ Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD

- 3) Dalam pemilu legislatif, asas kerahasiaan tersebut juga berlaku bagi pemilih penyandang disabilitas yang bermukim di luar negeri⁵⁸.
- 4) Dalam pemilu presiden dan wapres, bagi pemilih penyandang disabilitas yang bermukim di luar negeri dan tidak dapat memberikan suaranya di TPSLN, dapat memberikan suaranya melalui pos yang disampaikan kepada PPLN di perwakilan RI setempat⁵⁹.
- 5) Sanksi diberikan kepada orang yang membantu pemilih penyandang disabilitas yang dengan sengaja memberitahukan pilihannya kepada orang lain, yaitu pidana penjara minimal tiga bulan dan maksimal satu tahun dan denda minimal tiga juta rupiah dan maksimal dua belas juta rupiah⁶⁰.

Untuk menjamin pasal-pasal dilaksanakan secara konsekuen, KPU merumuskan peraturan-peraturan yang mengatur lebih khusus partisipasi berpolitik penyandang disabilitas dalam pemilu. Pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menegaskan kembali demi menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota menyerahkan alat bantu tuna netra kepada KPPS.

⁵⁸ Pasal 164 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

⁵⁹ Pasal 120 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres

⁶⁰ Pasal 295 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Selain itu, secara garis besar, Peraturan-peraturan yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum terkait disabilitas meliputi:

- 1) Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS harus menyebutkan adanya kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara⁶¹.
- 2) Untuk melaksanakan pemungutan suara, KPPS menyiapkan dan mengatur antara lain:
 - a. meja untuk meletakkan kotak suara diberi jarak kurang lebih 3 meter dari tempat duduk Ketua KPPS, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS dan berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - b. jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS minimal 1 meter;
 - c. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja khusus bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda⁶²
- 3) TPS berlokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh pemilih penyandang disabilitas⁶³
- 4) TPS berukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau sesuai kondisi setempat⁶⁴.

⁶¹ Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

⁶² Pasal 19 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

⁶³ Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU No. 29 Tahun 2009

⁶⁴ Pasal 21 ayat 1 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

- 5) Pintu masuk dan keluar TPS harus dapat menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda⁶⁵.
- 6) Pemilih penyandang disabilitas dipersilahkan terlebih dahulu memberikan suaranya atas seizin yang bersangkutan⁶⁶.
- 7) Mekanisme dan teknis pemberian suara bagi pemilih penyandang disabilitas sama dengan pemilih lain, kecuali jika diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaannya sendiri⁶⁷.
- 8) Pemilih tuna netra menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan untuk memberikan suaranya dalam pemilu Anggota DPD⁶⁸.
- 9) Atas permintaan pemilih penyandang disabilitas, Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dapat bertugas memberikan bantuan dengan ketentuan:
 - a. Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
 - c. Bantuan orang lain, selain Anggota KPPS kelima dan keenam, atas permintaan pemilih yang bersangkutan, pemberian tanda dilakukan pemilih sendiri;

⁶⁵ Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

⁶⁶ Pasal 28 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

⁶⁷ Pasal 30 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

⁶⁸ Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

d. Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan menandatangani Surat Pernyataan Pendamping Pemilih⁶⁹.

10) Pemilih penyandang disabilitas merupakan salah satu sasaran pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi pemilu⁷⁰.

Dalam mengefektifkan fungsi di atas juga diatur bagaimana mekanisme kerja KPU dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kewenangan disini banyak yang masih bersifat pasif dan menempatkan KPU sebagai lembaga administratif belaka. Padahal sebagai salah satu pilar penyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih bersifat aktif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita pemilu itu sendiri.

Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam kehidupan berpolitik dalam sebuah negara yang demokratis. Melalui pemilihan umum setiap warga negara secara langsung dan bebas akan mengekspresikan sikap dan pilihan politiknya terhadap Pemimpin dan Pemerintahan yang mereka kehendaki.

Pemilu yang diselenggarakan oleh setiap negara haruslah bersifat inklusi sebagai syarat demokrasi, yang berarti tidak boleh ada orang atau kelompok orang

⁶⁹ Pasal 31 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009

⁷⁰ Bagian V Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Pemilu Anggota DPR, DPD Dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

(dengan dasar pengelompokan apapun, misalnya: ras, suku, kondisi fisik) yang diabaikan haknya sebagai Pemilih atau haknya sebagai yang dipilih.

Berbagai peraturan hukum Internasional memberikan perlindungan dan jaminan kesamaan hak setiap warga negara, salah satu diantaranya konvensi Hak sipil dan politik dalam Pasal 25 ayat 2 sub b menyebutkan:

“Setiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum yang berkala, murni dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka secara bebas”

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum juga telah memuat secara tegas klausula yang memberikan perlindungan dan jaminan agar Pemilih kelompok Penyandang cacat dapat memperoleh kemudahan untuk menjalankan hak politiknya baik untuk memilih ataupun dipilih.

Masih minimnya perhatian dari Pemerintah dan berbagai kalangan membuat permasalahan Penyandang cacat pada Pemilu tenggelam oleh isu-isu lainnya. Hal ini membuat keberadaan Penyandang cacat masih menjadi nomor sekian dalam skala prioritas. Tidak aneh jika keberadaan Penyandang cacat di Indonesia sedikit tertinggal dalam berbagai hal dari negara-negara lainnya.

Setiap Pemilu yang diselenggarakan haruslah aksesibel dan nondiskriminasi bagi Pemilih Penyandang cacat. Hal ini merupakan instrumen / isu yang baru di Indonesia. Undang-undang Pemilu pada masa lalu terbukti belum memberikan klausula yang menjamin dan memberi perlindungan bagi kelompok Pemilih

Penyandang cacat dan Lansia, sebaliknya beberapa klausula telah ditafsirkan keliru oleh Penyelenggara Pemilu masa lalu dengan menafsirkan syarat sehat jasmani dan rohani dipersamakan maknanya dengan tidak cacat.

Peneliti mewawancarai anggota KPU Kabupaten Klaten berhubungan dengan usaha yang telah dilakukan oleh pihak KPU untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pilkada 2015 kemarin, dan beliau menjawab bahwa:

“Kalau dari pihak KPU sendiri sudah semaksimal mungkin untuk memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, dan mendatangi paguyuban-paguyuban penyandang disabilitas yang ada di kota klaten, dan meminta bantuan anggota paguyuban tersebut untuk menyebarkan informasi kepada penyandang disabilitas yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut, karna jika kami yang harus mendatangi rumah-rumah penyandang disabilitas yang letaknya jauh selain memakan banyak biaya juga waktu, sedangkan anggaran yang kami dapatkan sangat tidak memungkinkan untuk mendatangi penyandang disabilitas dari rumah ke rumah”⁷¹

Namun kenyataannya pada Pilkada tahun 2015 kemarin, masih banyak penyandang disabilitas yang tempat tinggalnya masih jauh dari kota belum mendapatkan fasilitas pelayanan yang setara dengan fasilitas pelayanan yang ada di TPS kota atau masih di sekitar kota, mungkin karena Kabupaten Klaten sangat luas sehingga pemerataan fasilitas masih belum terbagi dengan rata di setiap TPS nya tersebut yang membuat para penyandang disabilitas memilih tidak turut serta dalam pilkada tahun 2015 kemarin, menurut data yang di dapatkan jumlah penyandang

⁷¹ Wawancara dengan M.Anshori, S.Pd.I, KPU Kab.Klaten, 25 Agustus 2017

disabilitas khususnya Tuna Netra di Kota Klaten yang terdaftar berjumlah 1.030, dan yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilukada 9 desember 2015 kemarin berjumlah 995. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2014 hingga Maret 2015 terdapat 995 penduduk Kota Klaten merupakan penyandang disabilitas Tuna Netra yang berumur lebih dari 17 tahun. Seharusnya 995 penduduk penyandang disabilitas ini memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap di TPS masing-masing kelurahan. Akan tetapi hanya sekitar 787 penduduk saja yang menggunakan hak pilihnya, artinya masih terdapat 208 penyandang disabilitas yang tidak turut serta dalam pilkada 2015 kemarin.

Belum terdaftarnya penyandang disabilitas tersebut bisa di karena kan pihak KPU yang belum dengan rata mendata secara lengkap untuk menjadi pemilih tetap atau bisa juga dari penyandang disabilitas nya sendiri kurang memiliki kesadaran untuk mengikuti pemilu, tidak turut sertanya penyandang dalam pilkada pasti ada sebab nya, bisa di karenakan letak TPS yang terlalu jauh dan sulit untuk di lewati. Menurut data yang saya dapatkan dari wawancara kepada dua Penyandang disabilitas yang berbeda tempat tinggalnya, yang pertama bertempat tinggal di kota dan berada jauh dari kota, penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di kota menjelaskan bahwa;

“Menurut saya KPU dari setiap adanya pemilihan umum selalu memberikan pelayanan yang baik agar kami para penyandang disabilitas dapat mengikuti pemilu dengan baik. Kami di bimbing dengan baik, dari saat masuk ke tempat pemilihannya sampai saat mencoblos kami di bimbing. KPU mengadakan sosialisasi kepada paguyuban, saat ada arisan dan kumpul kumpul di tempat paguyuban tersebut, tetapi tidak semua pada berangkat, jadi yang tidak berangkat di beritahu oleh anggota yang berangkat, begitu juga dengan

penyandang disabilitas lain yang tidak ikut dalam paguyuban di beri tahu oleh anggota paguyuban yang berangkat saat sosialisasi tersebut”⁷².

Namun yang bertempat tinggal jauh dari kota menjelaskan bahwa;

“Kalau menurut saya, dari dulu sampai sekarang sama saja, datang terus di kasih huruf braile terus di bantu sama orang yang bertugas membimbing dari awal sampai selesai mencoblos, dan soal sosialisasi itu saya sendiri tidak terlalu tahu soal sosialisasi tersebut, tetapi saya hanya di beritahu oleh teman saya yang penyandang tuna netra juga kalau KPU datang ke tempat arisan yang diadakan oleh penyandang disabilitas di balai PPCK. Tapi saya tidak tahu pasti bahwa itu sosialisasi atau cuma arisan saja, soalnya saya di beri tahu dari sms saja”⁷³.

Di lihat dari informasi yang di dapatkan oleh narasumber yang peneliti wawancarai, terlihat jelas perbedaan informasi yang di terima oleh penyandang yang tinggal di sekitar daerah perkotaan dan di daerah yang jauh dari kota. Dan yang masih mengganjal di benak para pemilih disabilitas adalah asas kerahasiaan yang wajib di jaga oleh petugas yang medampingi saat mencoblos, mereka masih belum benar benar yakin jika hasil pemilihan tersebut tidak bocor ke orang lain meski hanya ke sesama petugas saja, mereka lebih yakin jika di bimbing oleh keluarga sendiri untuk menjamin kerahasiaan pilihan nya. Dan yang perlu di perhatikan lagi yaitu lokasi TPS yang ada di setiap desa, masih banyak desa yang berada di pedalaman, ada sebagian daerah Kabupaten Klaten merupakan lereng gunung Merapi, dan akses jalan menuju ke daerah tersebut terbilang susah karena jalan yang berlubang dan aspal yg bisa di bilang tidak layak lagi untuk di lewati kendaraan. Dan lingkungan desa desa yang berada di daerah tersebut tidak rata dan masih banyak rumah yang beralaskan tanah serta batu batu, sebab itu untuk penyandang disabilitas sangat memerlukan bantuan untuk akses menuju TPS,

⁷² Wawancara dengan Hartono, Mbareng Lor, 26 Agustus 2017

⁷³ Wawancara dengan Mulyadi, Karangnongko, 27 Agustus 2017

karena jalan yang sangat tidak layak untuk di lewati sendiri, saya mewawancarai penyandang Tuna Netra yang berada di Karangnongko tentang usaha KPU yang perlu ditingkatkan untuk penyandang Tuna Netra agar mereka berminat untuk mengikuti pemilu, beliau menjawab;

“Mungkin kebutuhan setiap penyandang disabilitas berbeda beda tergantung orang tersebut kekurangan yang dialami oleh masing masing, tapi kalau saya pribadi sebagai penyandang Tuna Netra, saya ingin di permudah transportasinya, kan rumah saya jauh dari TPS maka dari itu kebanyakan teman teman tuna netra juga susah untuk TPS tersebut”⁷⁴

Adanya perbedaan yang jelas antara penyandang disabilitas yang berada di kota dan yang berada di jauh dari kota merupakan kendala yang perlu di tanggapi dengan serius, karna penyandang disabilitas yang memerlukan sosialisasi tidak hanya mereka yang berada di kota dan mereka yang mengikuti paguyuban saja, melainkan banyak dari mereka yang berada jauh dari kota dan masih sedikit pengetahuan tentang pemilu.

KPU tampaknya mulai berbenah diri dengan melakukan langkah afirmatif mendatangi rumah-rumah para penyandang disabilitas untuk memastikan suara dari para penyandang disabilitas tidak terabaikan dalam. Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting yang perlu juga dibenahi, yakni pendidikan politik bagi kaum difabel. Karena hingga saat ini, pemilih disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Pendidikan politik dianggap penting dimiliki agar pemilih disabilitas tidak mudah disetir calon kepala daerah tertentu. Walaupun KPU bersama *General Election for Disability Access (AGENDA)* atau Jaringan Pemilih

⁷⁴ Wawancara dengan Mulyadi, Karangnongko, 27 Agustus 2017

Pendidikan untuk Rakyat (JPPR) telah berupaya untuk melakukan pendidikan politik dalam sosialisasi pemilihan bagi kaum disabilitas, hal itu tentu saja tidak cukup.

Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi kaum disabilitas, khususnya keluarga para disabilitas. Hal ini dimaksudkan agar orang terdekat juga mempunyai peran besar untuk tidak membatasi bagi warga negara penyandang disabilitas yang memenuhi syarat sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam kondisi apa pun. Salah satunya adalah mengikuti acara atau yang dilakukan oleh AGENDA. Manfaatnya agar keluarga serta masyarakat yang peduli terhadap hak pilih disabilitas mengetahui informasi dan pengetahuan tentang pemilu akses bagi penyandang disabilitas. Agar UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam pemilu. UU ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu.

Tak hanya itu, peran masyarakat juga perlu untuk mengubur stigma dan diskriminasi para penyandang disabilitas. Mengingat adanya fakta dari penelitian AGENDA bahwa *turn out voters with disabilities masih* sangat rendah karena faktor stigma dan diskriminasi (nilai-nilai sosial budaya) yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, calon kepala daerah juga perlu untuk memihak kelompok penyandang disabilitas dalam hal partisipasi dan hak pemilih, yang tak menganggap

pemilih disabilitas hanya sebagai objek dalam pemilihan, tetapi juga memasukkan ide dan gagasan.

C. Faktor Kendala dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Tuna Netra Saat Pilkada.

Dalam usaha meningkatkan partisipasi para penyandang disabilitas dalam pemilu memang tidak semudah teori saja, banyak dan akan ada kendala kendala bermunculan, tetapi alangkah lebih baik sebagai masyarakat biasa ikut membantu setidaknya dilingkungan kita sendiri, kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak menghilangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga Negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meniadakan hambatan-hambatan penyandang disabilitas yang menghalangi mereka berpartisipasi dalam hak-hak politik. Dalam hal ini pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diikuti dengan tersedianya sarana dan layanan yang memudahkan mereka.

Penyandang disabilitas wajib dilindungi hak dan kewajibannya oleh Negara. Penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki kekhususan karena keterbatasan yang dimilikinya, sehingga kaum disabilitas memiliki hak-hak khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Upaya penyediaan sarana dan layanan yang memudahkan menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaannya. Pemerintah dan masyarakat Indonesia dapat melakukan aksi yang lebih akomodatif terhadap perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu, bentuk sarana dan layanan yang memudahkan mereka perlu dikenali, dipahami, dan dipenuhi.

Dari data yang peneliti kumpulkan, beberapa masalah masalah dan kendala bagi para disabilitas untuk ikut turut serta dalam pemilu;

- 1) Meskipun KPU bekerja sama dengan beberapa LSM, sosialisasi dan simulasi pemilu masih sangat kurang. Pemilih penyandang disabilitas tidak memahami mekanisme dan teknis pengambilan suara. Perubahan dari cara mencoblos ke mencontreng serta jumlah partai, nomor urut dan anggota calon legislatif yang banyak membingungkan para pemilih penyandang disabilitas terutama tuna netra. Sosialisasi terhadap petugas di lapangan juga terbatas. Petugas banyak yang tidak memahami cara menangani pemilih penyandang disabilitas seperti penggunaan alat bantu tuna netra.
- 2) Jumlah dan posisi pemilih penyandang disabilitas tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang didata dan kecurangan petugas pendata untuk tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.
- 3) Banyak TPS yang berlokasi di areal yang berumput tebal, becek, berbatu-batu, berlubang-lubang, berundak-undak, menanjak dan di tempat yang tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas.
- 4) Alat bantu tuna netra hanya tersedia untuk lembar surat suara DPD sehingga untuk pemilihan anggota legislatif pemilih penyandang tuna netra mesti didampingi petugas atau anggota keluarganya.
- 5) Asas luber tidak terjamin karena dalam memberikan suaranya pemilih tuna netra didampingi oleh petugas, bukan orang yang dipilihnya sendiri.

- 6) Surat suara berukuran 84 cm x 54 cm sangat menyulitkan pemilih penyandang disabilitas. Meskipun menggunakan alat bantu tuna netra, seorang pemilih tuna netra membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk memberikan suaranya.
- 7) Sistem contreng dikhawatirkan akan menghapus hak berpolitik pemilih penyandang tuna netra karena tanda contreng digambar beragam oleh para tunanetra yang tidak bisa melihat sejak lahir.

Belajar dari ketidakteraturan Pemilu sebelumnya, diharapkan pada pemilu mendatang pemerintah lebih memfokuskan upaya-upaya pemenuhan hak berpolitik penyandang disabilitas sehingga hak asasi penyandang disabilitas tidak dilanggar dan asas pemilu luber dan jurdil bisa terwujud. Upaya-upaya tersebut antara lain:

- 1) Sosialisasi dan simulasi pemilu harus diselenggarakan tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di daerah-daerah terpencil dengan menggunakan metode dan cara yang sesuai dengan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas.
- 2) Partisipasi dan kerjasama secara efektif dan penuh antara individu, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah harus lebih ditingkatkan agar sarana, prasarana, informasi, mekanisme dan materi pemilu mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pemilih penyandang disabilitas
- 3) Pemerintah harus meningkatkan anggaran penyediaan alat bantu tuna netra agar alat bantu tuna netra juga tersedia untuk lembar surat suara pemilihan anggota legislatif.
- 4) Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu harus menaruh perhatian khusus pada pelanggaran-pelanggaran terkait disabilitas sehingga hak berpolitik penyandang disabilitas tidak dirugikan.

- 5) Yang terutama, merevisi peraturan perundang-undangan terkait yang tidak berpihak pada kaum penyandang disabilitas agar pemenuhan hak-haknya lebih terjamin.

Tindakan preventif dilakukan dengan pengenalan potensi masalah berdasarkan pengalaman yang selama ini terjadi dan menyempurnakan aturan serta tatalaksana teknis daripada Pilkada, baik organisasi, infrastruktur maupun personel penyelenggara. Selain itu, para kandidat, partai dan masyarakat perlu untuk mendapat sosialisasi yang intens terhadap berbagai aturan tentang Pilkada, kaidah moral dan etik dalam persaingan Pilkada serta menumbuhkan kesadaran partisipasi efektif dan konstruktif dalam Pilkada. Hal ini dimaksudkan agar berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu Pilkada dapat diminimalisir sejak dini.

Sementara itu, persoalan penegakan hukum pemilu sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum nasional tentu harus berlangsung efektif dan objektif, baik untuk aspek pelanggaran bersifat pidana, administratif, selisih penghitungan suara maupun etik. Penyelenggara maupun penegak hukum harus bersifat profesional, netral dan tegas terhadap pelanggaran aturan Pilkada.

Setiap sikap tidakprofesionalan dan tidaknetralan akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Hal ini dapat menimbulkan krisis politik yang berujung pada munculnya gejolak sosial yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban. Penegakan hukum hendaknya dapat berjalan secara cepat, efektif, objektif dan adil sejak tahapan Pilkada berlangsung hingga dapat menjaga kredibilitas daripada penyelenggara Pemilu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan maka kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Upaya yang di lakukan KPU Kabupaten Klaten sudah cukup baik, karena fasilitas yang di berikan pada TPS sudah cukup membantu untuk penyandang disabilitas mengikuti pemilihan umum, namun pemberian fasilitas fasilitas masih kurang merata, karena hanya di sekitaran kota saja yang fasilitasnya terpenuhi, TPS yang berada jauh dari kota masih membutuhkan fasilitas yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
- 2) KPU Kabupaten Klaten juga telah melakukan sosialisasi kepada paguyuban penyandang disabilitas, namun informasi yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut banyak yang tidak tersampaikan kepada penyandang disabilitas yang tempat tinggal nya jauh dari kota, dikarenakan minim nya anggaran yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Klaten, sehingga sosialisasi yang dilakukan menjadi kurang maksimal.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Klaten yaitu kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas dan lokasi TPS yang mungkin bisa dikatakan sulit untuk dilalui oleh penyandang disabilitas dari rumah, karena lokasi Kabupaten Klaten termasuk dalam lereng gunung Merapi sehingga daerah pelosok tidak memiliki tanah yang rata, sehingga sulit jika

penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk menjangkau TPS sendiri tanpa di temani oleh saudara atau tetangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar pelaksanaan pemilu selanjutnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, yaitu memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1) Bagi KPU Kabupaten Klaten

- a. KPU Kabupaten Klaten sebaiknya melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas, agar kebutuhan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui penyediaan prosedur dan fasilitas yang berspektif disabilitas.
- b. Pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan pada kelompok-kelompok penyandang disabilitas, KPU Kabupaten Klaten dapat meminta bantuan kepada KPPS untuk melaksanakan sosialisasi agar pemilih penyandang disabilitas yang tidak masuk ke dalam kelompok tetap mendapatkan sosialisasi pemilu dengan harapan akan menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas. Selain itu pelaksanaan sosialisasi seharusnya tidak hanya dilakukan sekali dan saat menjelang pemilu saja.

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) pemilu bagi KPPS benar- benar diupayakan secara optimal, agar petugas KPPS dapat memahami keberadaan penyandang disabilitas dan menyediakan kebutuhan pemilih penyandang disabilitas di TPS.
- 2) Bagi Persatuan Penyandang Cacat Klaten (PPCK)
- a. Menggiatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas.
 - b. Melakukan *advokasi* penyediaan *reasonable accessibility* dalam penyelenggaraan pemilukada dan pemilu agar kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dapat terpenuhi.